

Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem *Pre-order* pada *Online Shop* dalam Tinjauan Hukum Islam

Online Buying and Selling Practices with the Pre-order System on the Online Shop in the Islamic Law Review

Tiyas Ambawani^{1,3}, Safitri Mukarromah²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

²Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

³Email : Tiyas.ambawani15@gmail.com

Abstrak: Jual beli *online* dengan sistem *pre-order* merupakan sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah ataupun diakhir dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi) datang. Dalam praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* yang merupakan sistem transaksi baru dalam muamalah dapat terjadi penipuan di dalamnya, salah satu contoh yaitu di mana produk yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diberikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pada *online shop* yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang akan diperoleh dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Berdasarkan praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama, secara keseluruhan pada dasarnya telah sesuai berdasarkan ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang objek dan ketentuan lain pada Fatwa No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

Kata kunci: hukum Islam; jual beli *online*; sistem *pre order*

Abstract: *Buying and selling online with a pre-order system is a purchasing system by ordering and paying in advance at the beginning, in the middle, or at the end of a waiting period (estimated). In the practice of buying and selling online with a pre-order system, which is a new transaction system, fraud can occur in it, one example is where the product purchased does not match the product specifications given.*

This study aims to determine the practice of buying and selling online with a pre-order system and knowing the Islamic law review of online buying and selling contracts with a pre-order system on an online shop in the Banyumas Regency area. This research is qualitative descriptive research. The data to be obtained are collected using observation, interviews, questionnaires, and documentation.

Based on the practice of buying and selling online with a pre-order system in the online shop in the Banyumas Regency, there are no elements that are harmful and prohibited by religion, as a whole it is by following per under the provisions concerning payment, provisions concerning objects and other provisions in Fatwa No: 06 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Istishna' Sale and Purchase.

Keywords: Islamic law; online buying and sellin; pre-order system

Pendahuluan

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jual beli kegiatan yang diperbolehkan, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas *maṣlaḥat* (Sulistiani 2019:169). Kemajuan dibidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan

dibidang perdagangan. Dahulu sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majlis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertansaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya (Tarmizi 2019:267). Apalagi, perkembangan aktifitas ekonomi global menjadikan perubahan yang signifikan di berbagai aspek. Aspek perkembangan teknologi membuat perubahan pada laju informasi yang begitu yang berakibat pada penggunaan teknologi informasi sebagai hal yang memberi daya guna dan kemanfaatan dengan cara mengolah, memaknai dan memanfaatkan informasi (Mukarromah&Makhrus, 2019). Maraknya penggunaan media sosial dimanfaatkan masyarakat untuk membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Hal ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau masyarakat biasa menyebutnya dengan jual beli *online*.

Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online (Fitria 2017:55). Di Indonesia jual beli *online* yang dilakukan menjadi sebuah tren dan menjamur di masyarakat. Dilihat dari hasil survei *e-commerce* yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan sampel sebanyak 3.504 blok sensus yang tersebar di 101 kabupaten atau kota di provinsi seluruh Indonesia pada tahun 2019, menunjukkan bahwa dari seluruh usaha yang dilakukan pendataan 15,08% yang melakukan penjualan barang atau jasa melalui internet. Dari jumlah yang tercatat tersebut, sebanyak 72,83% usaha melakukan penjualan barang atau jasa melalui internet pada tahun 2018, sementara 2,76% usaha tidak ada transaksi penjualan barang atau jasa melalui internet di tahun 2018, dan sisanya 25,11% usaha baru mulai melakukan penjualan barang atau jasa melalui internet pada tahun 2019 (BPS 2019, xiii).

Kegiatan jual beli *online* ini cukup digemari oleh masyarakat karena proses jual beli *online* lebih cepat dan mudah serta dapat menghemat waktu untuk sebagian orang yang sibuk akan aktivitasnya dan tidak mempunyai banyak waktu untuk berbelanja serta terdapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudahan dalam pembayaran dan terdapat berbagai promo menarik bagi masyarakat menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan jual beli *online*.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli *online* lebih mudah memilih dan membeli berbagai macam produk yang terunggah di situs jual beli *online*. Berbagai macam produk tersedia mulai dari produk kecantikan, aksesoris, kebutuhan rumah tangga, elektronik, otomotif, pakaian, alat olahraga, alat pertanian, makanan dan minuman, hingga perlengkapan bayi yang telah dijelaskan dengan deskripsi produk tersebut oleh para penjual. Jual beli *online* dapat dilakukan oleh berbagai usia, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Jual beli *online* dapat dilakukan dengan mudah selama dua puluh empat jam secara sistem *online* dari *smartphone* ataupun *gadget* yang sudah terhubung jaringan internet dan terakses dengan media sosial atau *platform* jual beli *online*, bahkan dalam konteks yang lebih luas media sosial menjadi semacam gerakan yang mampu mendorong masyarakat dalam aktivitas sosial (kedermawanan) tertentu (Makhrus, 2018). Sementara dalam aspek penggunaan, masyarakat Indonesia paling sering menggunakan media sosial atau *platform* jual beli *online* berupa *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *Shopee*, *Lazada*, *Buka Lapak*, dan *Tokopedia*.

Salah satu sistem yang digunakan dalam jual beli online yakni berupa sistem *pre order*. *Pre-order* digunakan oleh *online shop* karena barang atau produk yang belum

tersedia. *Pre-order* merupakan sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah ataupun diakhir dengan masa tenggang waktu tunggu estimasi. Menurut Erwandi Tarmizi *Pre-order* merupakan transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, dimana objek barang terkadang masih berada diluar negeri (Tarmizi 2019: 288). *Pre-order* adalah pemesanan yang dilakukan untuk produk yang belum dirilis. *Pre-order* muncul karena orang sulit mendapatkan barang populer di toko karena popularitasnya. Toko tersebut kemudian memiliki ide untuk memungkinkan pelanggan menyimpan salinan pribadi mereka sebelum dirilis, yang telah sukses besar (Roms 2020: 1)

Kegiatan jual beli *online* ini termasuk dalam kategori mu'amalah. Hal ini dilihat pada kaidah fikih tentang hukum dasar dari mu'amalah yaitu mubah (*al- aṣlu fī al-bā'i al-ibāḥah*) (Al-Qaradhawi 2014, 18). Maksud dari kaidah *al-aṣlu fī al-bā'i al-ibāḥah* pada dasarnya setiap muamalah dan transaksi boleh dilakukan seperti sewa-menyewa, jual beli, perwakilan, kerja sama, gadai, dan lain-lain, kecuali yang diharamkan seperti mengandung kebohongan, kemudharatan, riba serta judi. Pada kaidah ini menandakan syariat Islam memiliki kelonggaran dalam melakukan transaksi serta tidak memberi batasan kepada manusia terhadap berbagai macam transaksi yang telah diketahui melainkan manusia boleh berinovasi terhadap bentuk baru transaksi yang dibutuhkan perkembangan zaman asalkan memenuhi syarat-syarat umumnya (Al-Qaradhawi, 2014: 26).

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip Ariyadi bahwa akad jual beli *online* boleh dilakukan hal ini selaras dengan metode *istinbāṭ* hukum Ibnu Taimiyah karena bersandarkan pada asas suka sama suka dari kedua belah pihak serta tidak ada unsur gharar, maysir dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Ariyadi 2018: 117). Namun, transaksi yang dilakukan dengan adanya syarat serah terima barang dan tunai, menurut para ulama tidak dibenarkan untuk dilakukan secara *online* seperti jual beli perak dan emas karena termasuk dalam riba nasi'ah. Kecuali pada saat itu juga objek yang diperjual belikan bisa diserahkan terimakan, seperti penukaran mata uang asing menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maka hukumnya diperbolehkan karena penukaran uang dollar dengan rupiah nilainya sesuai dengan kurs pada hari itu (Salim 2017:378). Jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (Mardani, 2017: 171)

Jual beli *online* dengan sistem *pre-order* yang merupakan sistem transaksi baru dalam muamalah dapat terjadi penipuan dalam jual beli tersebut. Hal ini berdasarkan pengalaman yang pernah dialami peneliti saat membeli produk di *online shop*. Produk yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diberikan. Adanya produk yang tidak sesuai membuat peneliti tidak puas terhadap pembelian produk di *online shop*. Kajian ini dilakukan sebagai upaya penulisan praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* ditinjau dengan hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang muncul yakni bagaimana praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas. Dari rumusan masalah tersebut tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas serta mengetahui

tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas.

Pada penelitian mengenai jual beli *online*, peneliti perlu melakukan pengkajian terhadap penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya supaya memperoleh rujukan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan jual beli *online*. Penelitian pertama yaitu penelitian Tiara Nur Fitriana (2017) dengan judul “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *online* menurut Islam diperbolehkan selama tidak ada unsur riba, penipuan, kezhaliman, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun dan syarat didalam jual belinya. Menurut Islam transaksi *online* diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip perdagangan Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip jual beli *as-salam*, kecuali pada suatu barang atau jasa yang dilarang untuk memperjualbelikan dalam syariat Islam.

Penelitian kedua yaitu penelitian oleh Rodame Monitorir Napitupulu (2015) dengan judul “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli *Online*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk jual beli *online* hampir seperti jual beli *offline*. Dasar hukum jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, dalam Islam keduanya diperbolehkan. Adapun yang mengharamkan jual beli *online* adalah karena melanggar perjanjian yang telah disepakati, objek transaksi *online* merupakan barang haram, system atau tata caranya haram, mengandung unsur penipuan dan hal lainnya yang tidak bermanfaat melainkan mengandung kemudharatan. Menurut Islam transaksi *online* diperbolehkan jika tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kecurangan, kezhaliman, penipuan dan yang sejenisnya serta telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat Islam.

Penelitian ketiga yaitu penelitian Dafiq Hasanah, Mulyadi Kosim dan Suyud Arif (2019) dengan judul “Konsep *Khiyar* pada Jual Beli *Pre-order Online Shop* dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akad *pre-order* sama halnya dengan jual beli akad *salam* hanya saja dilakukan tanpa *face to face* tapi menggunakan internet. *Khiyar* dalam jual beli *pre-order online shop* terjadi secara tidak langsung ketika *costumer* memberikan testimonial kepada *owner online shop* berupa kepuasan *costumer*, kekecewaan ataupun *complain* atas barang yang diterima dapat dikategorikan sebagai *khiyār majlis* karena pembeli dan penjual masih dalam satu ikatan transaksi.

Penelitian keempat yaitu penelitian Disa Nusia Nisrina (2015) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *online* termasuk kedalam aspek muamalah yang pada dasarnya *mubāh* (boleh), kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya dan dalam hukum islam hak konsumen berupa hak *khiyār* diantaranya *khiyār ‘aib*, *khiyār majelis*, *khiyār ta’yīn*, *khiyār ar-ru’yah*, *khiyār syarṭ* serta dalam UUPK (Undang – Undang Perlindungan Konsumen) telah menekankan asas keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Penelitian kelima yaitu penelitian Retno Dyah P dan Eliada H (2018) dengan judul penelitian “Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Madzhab Asy-Syafi’i transaksi jual beli *online*

secara hukum diperbolehkan dengan dasar jual beli wakalah yang diwakilkan kepada kurir, dengan ketentuan kurir tersebut telah mempunyai surat tugas atau surat kuasa untuk melakukan jual beli. Disyaratkan juga ketika melakukan jual beli *online*, para pelaku hendaknya memperhatikan prinsip transparansi, kehati-hatian, kewajaran dan akuntabilitas.

Berdasarkan beberapa kajian penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan. Penelitian diatas dilakukan untuk mengetahui jual beli *online* dalam hukum Islam, hukum negara, perspektif syariah madzhab Asy-Syafi'i serta relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mengetahui konsep khiyar pada jual beli *pre-order* pada *online shop*. Sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* dan mengetahui tinjauan hukum Islam dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' terhadap akad jual beli *online* dengan sistem *pre order*, serta yang menjadi objek pada penelitian ini berada di wilayah Banyumas.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas serta mengkajinya menurut hukum Islam sehingga mendapatkan data yang lengkap dan dapat disusun secara deskriptif. Pada penelitian ini akan menggunakan jenis data berupa data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau kalimat dan tidak dalam bentuk angka. Data yang akan diperoleh pada penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang didapatkan peneliti dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap pemilik *online shop*, karyawan maupun rekan kerja, dan untuk para pembeli produk di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas melalui angket. Pada penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti dokumentasi dari kegiatan jual beli online yang dilakukan dengan sistem *pre-order* dan akun media sosial milik *online shop* Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab, dan Hijab Ayu, serta data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

Objek penelitian ini di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas yaitu Kina Hijab yang beralamat di Kelurahan Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran. Nayya Hijab yang beralamat di Perumahan Taman Pesona, Wiradadi, Kecamatan Sokaraja. Zaziya Hijab beralamat di Jl. H. Madrani, Kel Grendeng Kec Purwokerto Utara. Hijab Ayu beralamat di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Cilongok. Subjek penelitian merupakan orang atau informan yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti. Informan pada penelitian ini adalah pemilik *online shop*, penjahit, dan pembeli di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas.

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini obeservasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi untuk dapat mengetahui praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pada *online shop* Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab dan Hijab Ayu di wilayah Kabupaten Banyumas. Wawancara

adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Wawancara akan dilakukan secara mendalam agar mendapatkan data yang valid dan detail. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pemilik *onlines shop* serta penjahit produk. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab. Angket diberikan kepada para pembeli di *online shop* Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab dan Hijab Ayu. Angket berbentuk *Google Form* melalui link berikut <https://forms.gle/p1rtLanGLqNdtoPWA> agar lebih mudah menjangkau pembeli. Dokumentasi merupakan teknik yang lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrument ini akan menganalisis dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen berupa data kegiatan jual beli *online shop* dengan sistem *pre order*, akun media sosial Kina Hijab, Nayya Hijab, Zaziya Hijab, dan Hijab Ayu serta buku, majalah atau surat kabar, artikel, jurnal yang berkaitan dengan jual beli *online* dengan sistem *pre order*.

Mengolah data dan menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. Tahap awal metode yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mempersiapkan dan menyusun rancangan penelitian, peneliti menyiapkan instrument dan terjun secara langsung ke tempat penelitian untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, wawancara kuisiner dan dokumentasi. Peneliti saat di tempat penelitian akan memahami latar penelitian dan aktif dalam kegiatan yang ada di tempat penelitian karena peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data. Setelah data penelitian terukumpul akan mengklasifikasikan antara jawaban dari pemilik *online shop*, penjahit dan pembeli. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menganalisis data dan melakukan interpretasi dari data yang didapatkan dilapangan dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'. Setelah data dianalisis akan disimpulkan dan diverifikasi apakah data tersebut valid atau tidak. Langkah terakhir setelah disimpulkan dan diverifikasi yakni melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

Hasil dan Pembahasan

Online shop wilayah Kabupaten Banyumas pada penelitian ini termasuk kedalam *online shop* yang non kemitraan. *Online shop* non kemitraan merupakan *reseller* dari suatu agen melainkan menghasilkan produk *pre-order* sendiri. Produk *pre-order* yang dijual merupakan kepemilikan penuh *online shop* tersebut. Produk *pre-order* tersebut bersumber dari hasil produksi *online shop* tersebut yang di jual melalui sistem *pre-order* dan jika ada pembeli, *online shop* tersebut baru akan memproduksi produk sesuai pesanan.

Produk yang diperjual belikan secara *online* dengan menggunakan sistem *pre-order* oleh *online shop* di Kabupaten Banyumas sangat beragam. Berikut produk yang dijual dapat dilihat pada table dibawah ini:

<i>Online Shop</i>	Produk
Kina Hijab	Khimar, pashmina dan masker kain
Nayya Hijab	Khimar, gamis dan koko ikhwan

Zaziya Hijab	Gamis, mukena, koko ikhwan, khimar, cadar, jubah, gaun pengantin, dan aksesoris muslimah
Hijab Ayu	Khimar, masker kain dan ciput


Tabel 1. Produk *Online Shop* Kabupaten Banyumas

Praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* yang diterapkan *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas yakni dengan mengunggah terlebih dahulu contoh produk *pre-order* melalui media sosial *Instagram* selanjutnya membuat pemberitahuan kepada pengguna media sosial ataupun pembeli bahwa *pre-order* akan dibuka. Pemberitahuan tersebut berisikan *pre-order* dibuka, jangka waktu *pre-order*, produk *pre-order*, dan ketentuan *pre-order*. Namun tak sedikit pembeli yang menganggap bahwa pengumuman *pre-order* kurang lengkap misalnya tidak mencantumkan harga produk dan spesifikasi produk secara lengkap. Namun menurut pemilik *online shop* Nayya Hijab harga dan spesifikasi produk *pre-order* tidak sekalian dicantumkan secara lengkap karena untuk menghindari *online shop* lain meniru produk tersebut.

Sistem *pre-order* dibuka pada *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas disesuaikan dengan kesiapan memproduksi. *Online shop* Kina Hijab, Nayya Hijab dan Zaziya Hijab sistem *pre-order* dibuka tidak setiap hari, melainkan dengan jangka waktu. Pada *online shop* Hijab Ayu sistem *pre-order* dibuka setiap hari dikarenakan pemilik mampu memproduksi tiga khimar dalam waktu satu jam. Namun jika menjelang ramadhan sistem jual beli dengan *pre-order* tidak setiap hari melainkan akan diumumkan waktu *pre-order* oleh *online shop* Hijab Ayu kepada pembeli melalui media sosial *Instagram*.

Pembeli menghubungi *online shop* dapat melalui *contact* yang tersedia. Saat menghubungi *online shop* tersebut pembeli akan diberikan penjelasan lebih detil terkait sistem dan spesifikasi produk *pre-order*. Pembeli yang setuju dengan pembelian produk tersebut akan diberikan format pesanan pada *online shop* Zaziya Hijab untuk diisi serta nominal jumlah pembayaran produk *pre-order*. Pada *online shop* Kina Hijab, Nayya Hijab dan Hijab Ayu tidak terdapat format pesanan melainkan melalui kesepakatan bersama dengan pembeli. Kesepakatan tersebut terjadi secara lisan ataupun tulisan melalui media sosial yang digunakan. Pada *online shop* di wilayah Kabupaten Banyumas pembayaran dapat dilakukan diawal, ditengah maupun diakhir sesuai dengan kesepakatan diawal.

Barang yang telah selesai diproduksi akan diberitahukan kepada pembeli melalui sosial media atau *platform* jual beli *online* yang digunakan pembeli pada saat menghubungi *online shop*. Selanjutnya pemilik *online shop* akan melakukan pengiriman ke alamat pembeli. Proses jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari alur berikut :



Gambar 1. Alur Jual Beli Online dengan Sistem Pre-Order

Pada dasarnya praktik jual beli baik secara langsung maupun secara *online* memiliki sifat yang sama, namun pada jual beli *online* yang menggunakan sistem *pre-order* lebih kompleks terhadap persoalan karena jual beli *online* dengan sistem *pre-order* merupakan sebuah kegiatan jual beli yang baru dalam muamalah. Oleh karena itu perlunya tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan sistem *pre-order* mengikuti dinamisnya perkembangan sistem transaksi pada jual beli *online* saat ini, karena hukum Islam memiliki aturan yang jelas terhadap persoalan muamalah walaupun juga memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya.

Jual beli *online* dalam Islam diperbolehkan karena kegiatan jual beli *online* ini termasuk dalam kategori muamalah. Hal ini dilihat pada kaidah fikih tentang hukum dasar dari muamalah yaitu mubah (*al-aṣl fī al-bāi' al-ibāḥah*). Maksud kaidah *al-aṣl fī al-bāi' al-ibāḥah* bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Pada penelitian ini penulis membahas tentang praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas yang berawal pesanan produk *pre-order* hingga produk sampai ke tangan pembeli. Analisis yang digunakan untuk meneliti jual beli *online* dengan sistem *pre-order* ini dengan hukum Islam. Hukum Islam yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

Jual beli *online* dengan sistem *pre-order* termasuk dalam bagian dari jual beli. jual beli diperbolehkan sebagaimana dalam firman Allah S.W.T Qs. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Qs. Al-Baqarah ayat :275).

Jual beli *online* dengan sistem *pre-order* ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

1. Berdasarkan ketentuan tentang pembayaran

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, pada ketentuan pertama tentang pembayaran yang terdiri dari alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan serta pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang. Pada praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di wilayah Kabupaten Banyumas alat pembayaran yang digunakan pada jual beli *online* dengan sistem *online* berupa uang. Pembayaran dilakukan oleh pembeli kepada pemilik *online shop* secara tunai maupun transfer terhadap total pembelian produk *pre-*

order beserta jasa pengiriman produk yang digunakan. Pembeli dapat melakukan pembayaran diawal pemesanan, ditengah, ataupun diakhir setelah produk jadi.

Pembayaran yang dilakukan jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di wilayah Kabupaten Banyumas sesuai kesepakatan antara *online shop* dengan pembeli. Kesepakatan yang terjadi pada jual beli *online* dengan sistem *pre-order* terjadi secara lisan maupun tulisan melalui media sosial ataupun *platform* yang digunakan oleh pemilik *online shop* dengan para pembeli. Kesepakatan dicapai dalam satu majelis akad secara *online*. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan sukarela oleh pembeli sehingga jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan. Kerelaan tersebut berdasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ
اَللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Pembayaran pada jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di wilayah Kabupaten Banyumas tidak dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang melainkan pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan produk *pre-order* yang dipesan oleh pembeli kepada pihak *online shop*.

2. Berdasarkan ketentuan tentang barang

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 06/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan kedua tentang barang yang terdiri dari barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Berdasarkan ketentuan tersebut barang atau produk *pre-order* yang dijual di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas telah dijelaskan ciri-ciri dan spesifikasinya. Spesifikasi produk *pre-order* dijelaskan mulai dari bentuk, warna, ukuran, jenis kain, harga produk, estimasi produksi, hingga biaya jasa pengiriman yang akan digunakan. Spesifikasi produk *pre-order* dijelaskan pada saat pembeli menghubungi pihak *online shop*. Produk *pre-order* pada *online shop* di Kabupaten Banyumas yang dijual kepada pembeli merupakan kepemilikan sah sang penjual, karena *online shop* tersebut memproduksi sendiri dan tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain. Barang jual beli berupa produk *pre-order* atau benda yang berwujud. Produk *pre-order* tersebut berupa gamis, mukena, koko ikhwan, khimar, cadar, jubah, gaun pengantin, aksesoris muslimah, masker kain, dan ciput.

Produk *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas yang dijual bukan benda-benda yang diharamkan atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang

membahayakan melainkan produk memiliki manfaat yakni salah satunya berupa khimar yang digunakan oleh muslimah untuk berhijab. Pembeli mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai produk *pre-order* yang dipesan.

Penyerahan produk dilakukan kemudian setelah produk jadi karena menggunakan sistem *pre-order* pada jual beli *online*. *Pre-order* merupakan sistem jual beli dengan cara memesan produk terlebih dahulu. Produk *pre-order* yang telah jadi diserahkan melalui dua cara yang pertama dengan bertemu pembeli secara langsung dan kedua melalui jasa pengiriman yang digunakan. Waktu dan tempat penyerahan produk *pre-order* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak *online shop* dengan pembeli.

Produk *pre-order* yang dibeli oleh para pembeli di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas tidak menjual produk *pre-order* tersebut sebelum menerimanya melainkan untuk dipakai pembeli tersebut. Produk *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas yang telah dipesan tidak dapat ditukar oleh pembeli kecuali dengan barang sejenis dan sesuai kesepakatan diantara pemilik *online shop* dengan pembeli.

Jika terdapat kecacatan pada produk atau yang tidak sesuai dalam melaksanakan jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pembeli diperbolehkan menggunakan hak *khiyār* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad, dengan menghubungi pihak *online shop* melalui media sosial atau *platform* yang digunakan.

3. Berdasarkan ketentuan lain

Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 06/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan ketiga tentang ketentuan lain yang terdiri dari dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna', jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas produk *pre-order* yang sudah dikerjakan atau diproduksi oleh *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas hukumnya mengikat bagi pemilik *online shop* dan pembeli. Produk *pre-order* yang sudah jadi oleh pemilik *online shop* diserahkan langsung kepada pembeli dengan kualitas dan jumlah produk *pre-order* yang telah disepakati bersama. Produk *pre-order* yang diserahkan oleh pemilik *online shop* ke pembeli sesuai dengan kualitas yang disepakati.

Pemilik *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas jika menyerahkan produk *pre-order* lebih cepat dari waktu yang disepakati dan kualitas serta jumlah produk sesuai tidak menuntut tambahan harga ke pembeli melainkan menjadi kepuasan bagi pemilik *online shop* dalam melayani pembeli. Jika semua atau sebagian produk *pre-order* tidak tersedia saat penyerahan atau kualitasnya tidak sesuai pemilik *online shop* memberikan dua pilihan kepada pembeli diantaranya membatalkan kesepakatan jual beli dan mengembalikan uangnya atau menunggu hingga produk *pre-order* tersedia. Jika produk *pre-order* tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli karena kesalahan pihak *online shop*, *online shop* tersebut akan bertanggung jawab dengan mengganti produk *pre-order* dengan yang sesuai.

Kesimpulan

Praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* yang diterapkan *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas yakni dengan mengunggah terlebih dahulu produk yang dijual melalui media sosial *Instagram* selanjutnya memberitahukan kepada pengguna media sosial ataupun pembeli bahwa akan dibukanya *pre-order* pada sistem penjualan. Pembeli menghubungi *online shop* melalui *contact* yang tersedia. Saat menghubungi *online shop* tersebut pembeli akan diberikan penjelasan terkait sistem dan spesifikasi produk *pre-order*. Pembeli yang setuju dengan pembelian produk tersebut akan diberikan format pesanan untuk diisi atau persetujuan kesepakatan serta nominal jumlah pembayaran produk. Pada *online shop* di wilayah Kabupaten Banyumas pembayaran dapat dilakukan diawal, ditengah maupun diakhir sesuai dengan kesepakatan diawal.

Berdasarkan praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop* wilayah Kabupaten Banyumas tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama secara keseluruhan pada dasarnya telah sesuai dengan Fatwa No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' yang terdiri dari ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang objek dan ketentuan lain.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Ariyadi. (2018). *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah- Sebuah Metode Istibath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik E-Commerce 2019*. (<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/18/fd1e96b05342e479a83917c6/statistik-e-commerce-2019.html>) diakses pada 30 Januari 2020 pukul 08.00 WIB.
- C, Roms. (2020). *Pre Order*. Wikipedia. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-order>) diakses pada 27 Agustus 2020 pukul 20.39 WIB.
- Fitria, Tira Nur. (2017). *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3(01):52.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'. (<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/13/>) diakses pada 30 Januari 2020 pukul 08.00 WIB.
- Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, Suyud Arif. (2019). *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre-order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Iqtishoduna* 8(2). 249-260.
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers
- Mukarromah, Safitri, and Makhrus Makhrus. "Soft Skill Kewirausahaan Berbasis Syari'ah Pada Siswa SMA Muhammadiyah Tambak Kabupaten Banyumas." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP*. 2019.
- Makhrus, Mr. "Social Media Based Islamic Philanthropy to Develop Philanthropy Awareness In Indonesia." *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)*. Atlantis Press, 2018.
- Napitupulu, Rodame Monitorir. (2015). *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*. *Jurnal At-Tijarah* 1(2): 122-40.
- Nisrina, Disa Nusia. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. UIN Alauddin Makasar.
- Pekerti, Retno Dyah, E Herwiyanti. (2018). *Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif*

- Syariah Madzhab Asy Syafi'i. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 20: 1–14.
- Salim, Munir. (2017). Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6 (2): 371–86.
- Sulistiani, Siska Lis. (2019). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarmizi, Erwandi. (2019). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.